BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Artinya segala sesuatunya sudah diatur dalam sebuah aturan yang termaktub dalam aturan – aturan yang tertulis, seperti konstitusi atau UUD`45. Mungkin dilihat dari luar atau covernya Indonesia ini adalah negara yang dapat menerapkan sistem keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya di Indonesia semakin banyak kasus – kasus yang bertambah dan semakin membingungkan pemerintah itu sendiri. Walaupun terdapat berbagai macam aturan yang mengikat di dalam undang – undang, tetapi tetap saja banyak masyarakat indonesia sendiri yang melanggarnya, bahkan dari pihak itu sendiri membuat kesalahan dan pelanggaran yang jauh lebih parah dari warga masyarakatnya. Hukum yang ada di indonesia yang mulai dan banyak yang diperjual belikan, korupsi yang semakin merajalela, penjara yang hanya dijadikan tempat persinggahan sementara dan bukannya penjara adalah tempat yang seharusnya ditakuti dan sebagai tempat untuk merenung dan mengintropeksi diri, namun lebih banyak warga Indonesia bahkan para oknumnya yang tidak bertanggung jawab tetap tegar dan tetap mengulangi kesalahannya, bahkan lebih parah kejahatan yang dilakukan setelah keluar dari buih tersebut. Berbagai aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemerintah tetap saja tidak diindahkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyimpangan-penyimpangan transparan dari para oknum sendiri, seakan sudah biasa terjadi di negara ini. Maka dari itu sebenarnya diperlukan ketegasan dari aturan pemerintah itu sendiri terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tanpa pandang bulu siapa pelaku kejahatan tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengertian negara, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan?
2. Apa sajakah yang termasuk di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian negara, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagian-bagian dari sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia
3. Untuk memahami hubungan sub kategori yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

1.4 MANFAAT

1. Menambah pengetahuan tentang negara, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Memahami bagian-bagian dari sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia
3. Mengerti hubungan sub kategori yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB II

PERMASALAHAN

KASUS penahanan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, oleh Polri, Kamis (29/10/2009) lalu, menimbulkan gelombang pro dan kontra di masyarakat.

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri.

Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri karena dituduh menyalahgunakan wewenangnya terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi. Padahal, jika keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan, mengapa bukan itu tuduhannya dan mengapa pula mereka yang melakukan penyuapan tidak dijadikan tersangka?

Kasus ini tidak akan ramai dibicarakan orang seandainya tidak ada testimoni dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang menyebut dua unsur pimpinan KPK itu menerima suap terkait kasus yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja. Istilah "kriminalisasi KPK" juga muncul akibat beredarnya transkrip rekaman percakapan antara Anggodo Widjaja (adik Anggoro Widjaja) dan sejumlah orang, termasuk pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kasus Bibit dan Chandra menjadi ramai karena diduga ada persekongkolan politik antara penguasa, penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung, dan pelaku korupsi untuk mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang tujuan akhirnya ialah melemahkan KPK. Gelombang dukungan terhadap Bibit dan Chandra bukan saja datang dari masyarakat yang aktif di dunia maya (internet), melainkan juga dari kalangan intelektual, aktivis antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat.  
  
Mereka amat peduli pada nasib KPK sebagai lembaga independen yang selama ini masih mendapatkan tempat teratas dalam kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum yang membongkar kasus korupsi, di atas institusi Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Dalam kacamata masyarakat yang melek hukum dan politik, ada unsur ketidakpatutan (unfairness) oleh Polri dalam penanganan kasus para pimpinan KPK tersebut.

Jika Polri benar-benar memenuhi asas kepatutan, seharusnya polisi tidak memiliki kepentingan (disinterested), tidak memiliki perhatian (unattentive) atau bersikap tidak memihak (imparsial) dan harus profesional dalam menyelesaikan kasus itu. Berbagai kalangan menduga Polri menjadi "pion" persekongkolan politik antara penguasa dan pengusaha nakal, yang bertujuan melemahkan KPK serta menghancurkan kredibilitas para pimpinan KPK agar penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan dukungan riil masyarakat.  
  
Persekongkolan politik itu justru menimbulkan gelombang protes masyarakat yang bertujuan menyelamatkan KPK. Semboyan "Cinta Indonesia, Cinta KPK" bukan gema slogan kosong semata, melainkan tumbuh berkembang menjadi kekuatan rakyat melawan rezim kesewenang-wenangan. Seandainya Polri menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang independen, gelombang demonstrasi di depan Mabes Polri tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan masyarakat bukan berarti mereka lebih mencintai KPK dan membenci Polri, sebaliknya justru rakyat ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada institusi Polri yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.  
  
Jika Polri menjadi institusi independen yang lepas dari intervensi kekuasaan untuk kepentingan penguasa, citra Polri di mata masyarakat tentu akan semakin baik. Biar bagaimanapun Polri adalah institusi penegak hukum yang akan terus ada selama republik ini masih ada. Sedangkan KPK dan berbagai komisi yang lain hanyalah institusi yang bersifat sementara-yang keberadaannya tergantung pada kapan era transisi di Indonesia berganti menjadi situasi normal. Pimpinan dan jajaran Polri seharusnya sadar bahwa mereka mengemban amanat rakyat.

Bukan saja sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; melainkan juga sebagai salah satu unsur utama penegakan hukum di Indonesia. Jika langkah Polri lebih dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, politik, dan hukum duet "penguasa dan pengusaha nakal", upaya Polri untuk memperbaiki citranya melalui langkah-langkah quick-wins yang terpampang di berbagai sudut kota-kota besar di Indonesia tentu tidak akan tercapai. Siapa pun yang berkuasa dapat melakukan langkah "cuci tangan" ketika masyarakat mencium adanya kejanggalan di dalam kasus penegakan hukum di Indonesia.  
  
Ketika itu terjadi, Polri pun menjadi sasaran tembak kritik dari masyarakat. Ini patut disayangkan karena dalam dua bulan terakhir ini nama Polri sedang melambung tinggi karena keberhasilannya dalam melemahkan kelompok teroris yang dipimpin oleh Noordin M Top. Keberhasilan Polri yang begitu baik menjadi sirna akibat adanya berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan para pimpinan KPK.  
  
Herannya pula, mengapa ada perwira tinggi Polri yang dengan ringannya memberi label persoalan antara KPK dan Polri ini sebagai perseteruan antara "cicak versus buaya". Istilah itu menjadi aneh karena cicak dan buaya masih satu keluarga binatang melata yang tidak mungkin berseteru atau saling memakan satu sama lain.

BAB III

PEMBAHASAN

* 1. **NEGARA**

**3.1.1 Pengertian Negara**

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

* + 1. **Keberadaan negara**

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

* + 1. **Pengertian Negara menurut para ahli**
* Prof. Farid S: Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.
* Georg Jellinek: Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
* Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
* Roelof Krannenburg: Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
* Roger H. Soltau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
* Prof. R. Djokosoetono: Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
* Prof. Mr. Soenarko: Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
* Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

* + 1. **Fungsi-Fungsi Negara**

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara wajib untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sebuah Negara dianggap sebagai Negara maju salah satu indikatornya adalah mensejahterakan penduduk.

2. Melaksanakan ketertiban

Sebuah Negara harus mampu menciptakan suasana yang tertib serta nyaman bagi seluruh penduduknya yang memiliki karakter yang berbeda-beda tanpa harus membeda-bedakan.

3. Pertahanan dan keamanan

Negara harus mampu meberikan perlindungan di bidang pertahanan dan menciptakan keamanan. Dengan demikian, rakyat yang berdiam di wilayah itu bias hidup secara tenang serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran hidup mereka.

4. Menegakkan keadilan

Sebuah Negara memiliki fungsi untuk memberikan rasa adil bagi seluruh penduduknya. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hokum, dan hokum menjadi sebuah parameter untuk menciptakan keadilan yang merata.

**3.2 KONSTITUSI**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “*Constitution*” dan berasal dari bahasa belanda “*constitue*” dalam bahasa latin (*contitutio,constituere*) dalam bahasa prancis yaitu “*constiture*” dalam bahsa jerman “*vertassung*” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.

Konstitusi (*constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

**3.2.1 Pengertian Konstitusi**

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb

4. L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis

5. Koernimanto soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

a. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu:

- Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

- Konstitusi sebagai bentuk negara

- Konstitusi sebagai faktor integrasi

- Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam Negara

b. Konstitusi dalam artoi relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntyutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi dapat berupa terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)

c. konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan

d. konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya

**3.2.2 Tujuan Konstitusi**

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak

2. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

**3.2.3 Nilai Konstitusi**

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

**3.2.4 Macam-macam Konstitusi**

1. Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:

- Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution) adalah aturan-aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

- Konstitusi tidak tertulis / konvensi(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

2. Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi:

a. konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubuyngan antar lembaga negara.

b. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

3. Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:

a. Flexible / luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.

b. Rigid / kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah.

4. Unsur /substansi sebuah konstitusi yaitu:

a) Menurut sri sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:

1) Jaminan terhadap HAM dan warga negara

2) Susunan ketatanegaraan yang bersdifat fundamental

3) Pembagian dan poembatasan tugas ketatanegaraan

b) Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang organisasi Negara, HAM, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan cara perubahan konstitusi.

c) Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang:

1. Pernyataan ideologis

2. Pembagian kekuasaan negara

3. Jaminan HAM (hak asasi manusia)

4. Perubahan konstitusi

5. Larangan perubahan konstitusi

**3.3 SISTEM KETATANEGARAAN**

**3.3.1 Pengertian Sistem**

Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (*sustēma*) dan bahasa Latin (*systēma*).Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.

* Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain.
* Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.
* Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur.
* Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara mereka.
  + 1. **Pengertian Ketatanegaraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.

Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.

* + 1. **Bidang-bidang Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Tata Organisasi. Bernegara dapat juga disebut berorganisasi. Artinya, suatu kelompok yang dalam mencapai idealismenya menempuh jalan dan cara yang telah disepakati. Ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi dalam 3 bentuk:

1. Bentuk Negara dan Pemerintahan

Bentuk negara Indonesia ialah republik yakni suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, demokrasi selalu bertujuan untuk menjaga kesatuan negara.

Bentuk pemerintahan bertujuan untuk mengatur relasi antar setiap lembaga-lembaga negara. Maka, terbentuklah sistem pemerintahan Republik Indonesia:

a. Indonesia adalah negara yang berdasar hukum

b. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi

c. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi

e. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR;

f. Kekuasaan kepala negara terbatas

g. Presiden tidak dapat membubarkan DPR; DPR mengawasi jalannya pemerintahan

h. DPR berhak memanggil presiden jika kebijakan presiden melanggar ketentuan hukum. Jadi, dalam kelembagaan ada lembaga tertinggi dan tinggi negara

2. Tata Jabatan

Tata jabatan perlu karena di dalam negara Indonesia suatu jabatan bersifat tetap, sedangkan pelakunya berbeda atau berganti-ganti. Hal itu diperlihatkan sebagai berikut:

1. Perwakilan: MPR, DPR dan DPRD I dan II, DPD

2. Penggolongan penduduk: berdasarkan partai, berdasarkan fungsi-fungsi di masyarakat, golongan dan karya, dll. Penggolongan ini juga dapat dilihat dari segi: puas atau tidaknya masyarakat atas: situasi politik, ekonomi, pendidikan, keamanan; puas atau tidaknya masyarakat radikal dan liberal atas perubahan dan reformasi; percaya tidaknya masyarakat akan ada tidaknya perubahan terhadap berbagai situasi masyarakat, dll.

3. Alat perlengkapan negara (aparatur negara):

a. Aparatur negara di bidang perwakilan seperti: DPR

b. Aparatur negara di bidang pemerintahan, seperti: Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, MPR, Dewan Penasihat, dll.

c. Aparatur negara di bidang pertahanan, seperti: TNI dan Polri

d. Aparatur negara di bidang pengadilan, seperti: MA, jaksa, hakim, dll.

3. Tata Hukum

Ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian Negara kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan teratur. Dengan perkataan lain Negara berhubungan erat dengan hukum.